



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Terdakwa 1:

Nama : **RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/ tgl. Lahir : 48 tahun/26 Desember 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Blok C No.3 Perumahan Bumi
Mikraj Permai Kelurahan Selemak
Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli
Serdang Propinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah /Penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Penuntut umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 1 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 5 April 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan 4 Juni 2024

Terdakwa I didampingi oleh Tim Penasihat hukum Bambang Suwarno Marbun, SH., Alkausar Akbar, SH., M.Kn., Muhammad Gani Lukita, SH., Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Bambang Suwarno Marbun, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Daan Mogot No.340 RT/RW.005/03, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0219/RINI IRIANI/PDT.PID/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa 2.

Nama : **MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/ tgl. Lahir : 39 tahun/17 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Pajudan RT. 003 RW. 006, Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur (KTP);
- Jl. Bali Raya, Tanah Galian No. 44, RT. 010 RW. 014, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023

Halaman 2 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
5. Penuntut umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 5 April 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan 4 Juni 2024

Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Muhammad Yusuf, SH., Yogi Surya, SH., Vikra Adliya.E, SH., Sapenah, S.H.I., CM., Abdul Aziz, S.H.I., MH., Ismi Naura Pisca, SH., Firmansyah, SH., Sofyan Sauri, SH., beralamat Jalan Raya RM Harsono No.06, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No. 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 01 November 2023;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 Maret 2024 Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokok amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI** secara turut serta dengan **Terdakwa II. MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI secara turut serta dengan Terdakwa II. MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan Terdakwa RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI secara turut serta dengan Terdakwa II. MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI untuk membayar Restitusi secara tanggung renteng kepada saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN, dan saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN.
4. Membebaskan terhadap Terdakwa 1. RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada

Halaman 4 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban IRAWALSYAH, saksi korban WILI PITRIAWAL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ;

5. Membebaskan terhadap Terdakwa 2. MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI. untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN , saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN sebesar Rp. 9.561.100,- (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-3491/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 6 November 2023. Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi masing - masing korban yaitu saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN sebesar Rp. 8.535.500,- (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN dengan jumlah sebesar Rp. 6.025.600,- (enam juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) maka jumlah total keseluruhan Restitusi sebesar Rp. 14. 561.100,- (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1).1 buah Paspor asli atas nama WILI PITRIAWAL dengan No. E2294894
Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada saksi korban WILI PITRIAWAL.
- 2) 1 buah Paspor asli atas nama saya sendiri IRAWALSYAH dengan No. E229416
Barang bukti nomor 2 dikembalikan kepada saksi korban IRAWALSYAH.
- 3). 1 lembar Visa Ziarah Arab Saudi.
- 4). 1 lembar boarding pass dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL266 tujuan Riyadh-Combo an. WILI PITRIAWAL.
- 5). 1 lembar boarding pass dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL364 tujuan Combo – Cengkareng Jakarta an. WILI PITRIAWAL.
- 6). 2 lembar e-ticket Traveloka dengan kode booking XTTZKR atas nama penumpang WILI PITRIAWAL dan IRAWALSYAH AWALUDDIN BIN SUWITO dengan Pesawat Ethiopian Airline Flight ET-629 tujuan Cengkareng – Jakarta-ADDIS ABABA Ethiopia dan Flight ET-412 tujuan

Halaman 5 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi

ADDIS ABABA Ethiopia-RIYADH.

- 7). 1 foto boarding pass Lion Air Flight JT 396 an. IRAWALSYAH Rute Kualanamu (Medan)- Soekarno Hatta (Jakarta).
- 8). 1 lembar boarding pass Ethiopian Airways Flight ET629 rute Soekarno Hatta (Jakarta) - Addis Ababa (Ethiopia).
- 9). 1 lembar boarding pass Ethiopian Airways Flight ET412 rute Addis Ababa (Ethiopia) - Raja Khalid (Riyadh).
- 10). 1 lembar boarding pass Srilanka Airlines Flight UL266 rute Raja Khalid (Ryadh) - Colombo (Srilanka).
- 11). 1 lembar boarding pass Srilanka Airlines Flight UL364 rute Colombo (Srilanka) - Soekarno Hatta – Jakarta .
- 12). 1 buah foto transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari RIYANTO ke YULIYEM tanggal 25 Januari 2023.
- 13). 2 lembar printout mutasi rekening BRI No. 804401000877538 an. YULIYEM periode Januari 2023.
- 14). 1 lembar bukti transfer uang BRI ke AA. SARIFUDIN.
Barang bukti No 3 s/d 14 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 15). 1 buah HP Merk Infinix Hot 10 play warna biru No. IMEI 1.3515-3313-0987-808 dan IMEI 2 3515-3313-0987-816 dengan Nomor SIM 1 081376442215 dan SIM2 085762924489 milik terdakwa 1 RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI.
Barang bukti No.15 dirampas untuk dimusnahkan.
- 16). 1 buah buku tabungan BRI No rek. 5301-01-018269-50-8 atas nama RINI IRIANI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI beserta ATM.
Barang bukti No.16 dikembalikan kepada pemilik terdakwa I RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI.
- 17). 1 buah buku tabungan BCA atas nama JOKO PRIYO WAHYUDI yang diterbitkan Dari BCA Sampang No.rek 896-031-4337 dan Kartu ATM BCA Gold Debit dengan nomor Kartu 5307-9520-8004-5355 dengan masa berlaku kartu 08/27.
Barang bukti No.17 dikembalikan kepada pemilik JOKO PRIYO WAHYUDI.
- 18). 1 buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 an. MAS'UDI.
- 19). 1 buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 an. HUDI.
Barang bukti No.18 s/d 19 dikembalikan kepada terdakwa 2 MAS'UDI

Halaman 6 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi: ALIAS HUDI BIN NASURI.

20). 1 unit HP merk Samsung Galaxi A7 (2018), warna biru nomor IMEI1 3515-8010-6621-762 dan IMEI2 3515-8110-6621-760 dengan Nomor SIM1 0887433426630 dan SIM2 087886099533 milik terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.

21). 1 unit HP merk Samsung Galaxi A73 5G warna hijau nomor IMEI1 3508-3742-0197-106 dan IMEI2 3545-3743-0197-106 dengan Nomor SIM1 088293069271 dan SIM2 088293069271 milik terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.

Barang bukti No. 20 s/d 21 dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Maret 2024 Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI dan Terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara bersama sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 2 (dua) Bulan penjara dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa 1 untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada saksi korban IRAWALSYAH, saksi korban WILI PITRIAWAL sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan membebaskan terhadap Terdakwa 2 untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN, saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN sebesar Rp9.561.100,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-3491/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 6 November 2023. Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi masing - masing korban

Halaman 7 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN sejumlah Rp8.535.500,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN dengan sejumlah Rp6.025.600,00 (enam juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) maka jumlah total keseluruhan Restitusi sebesar Rp14.561.100,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 buah Paspor asli atas nama WILI PITRIAWAL dengan No. E2294894
Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada saksi korban WILI PITRIAWAL.
 - 2) 1 buah Paspor asli atas nama saya sendiri IRAWALSYAH dengan No. E229416
Barang bukti nomor 2 dikembalikan kepada saksi korban IRAWALSYAH.
 - 3). 1 lembar Visa Ziarah Arab Saudi.
 - 4). 1 lembar boarding pass dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL266 tujuan Riyadh-Combo an. WILI PITRIAWAL.
 - 5). 1 lembar boarding pass dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL364 tujuan Combo – Cengkareng Jakarta an. WILI PITRIAWAL.
 - 6). 2 lembar e-ticket Traveloka dengan kode booking XTTZKR atas nama penumpang WILI PITRIAWAL dan IRAWALSYAH AWALUDDIN BIN SUWITO dengan Pesawat Ethiopian Airline Flight ET-629 tujuan Cengkareng – Jakarta-ADDIS ABABA Ethiopia dan Flight ET-412 tujuan ADDIS ABABA Ethiopia-RIYADH.
 - 7). 1 foto boarding pass Lion Air Flight JT 396 an. IRAWALSYAH Rute Kualanamu (Medan)- Soekarno Hatta (Jakarta).

Halaman 8 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 lembar boarding pass Ethiopian Airways Flight ET629 rute Soekarno Hatta (Jakarta) - Addis Ababa (Ethiopia).
- 9). 1 lembar boarding pass Ethiopian Airways Flight ET412 rute Addis Ababa (Ethiopia) - Raja Khalid (Riyadh).
- 10). 1 lembar boarding pass Srilanka Airlines Flight UL266 rute Raja Khalid (Ryadh) - Colombo (Srilanka).
- 11). 1 lembar boarding pass Srilanka Airlines Flight UL364 rute Colombo (Srilanka) - Soekarno Hatta – Jakarta .
- 12). 1 buah foto transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari RIYANTO ke YULIYEM tanggal 25 Januari 2023.
- 13). 2 lembar printout mutasi rekening BRI No. 804401000877538 an. YULIYEM periode Januari 2023.
- 14). 1 lembar bukti transfer uang BRI ke AA. SARIFUDIN.
Barang bukti No 3 s/d 14 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 15). 1 buah HP Merk Infinix Hot 10 play warna biru No. IMEI 1.3515-3313-0987-808 dan IMEI 2 3515-3313-0987-816 dengan Nomor SIM 1 081376442215 dan SIM2 085762924489 milik terdakwa 1 RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI.
Barang bukti No.15 dirampas untuk dimusnahkan.
- 16). 1 buah buku tabungan BRI No rek. 5301-01-018269-50-8 atas nama RINI IRIANI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI beserta ATM.
Barang bukti No.16 dikembalikan kepada pemilik terdakwa I RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI.
- 17). 1 buah buku tabungan BCA atas nama JOKO PRIYO WAHYUDI yang diterbitkan Dari BCA Sampang No.rek 896-031-4337 dan Kartu ATM BCA Gold Debit dengan nomor Kartu 5307-9520-8004-5355 dengan masa berlaku kartu 08/27.
Barang bukti No.17 dikembalikan kepada pemilik JOKO PRIYO WAHYUDI.
- 18). 1 buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 an. MAS'UDI.
- 19). 1 buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 an. HUDI.
Barang bukti No.18 s/d 19 dikembalikan kepada terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.

Halaman 9 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20). 1 unit HP merk Samsung Galaxi A7 (2018), warna biru nomor IMEI1 3515-8010-6621-762 dan IMEI2 3515-8110-6621-760 dengan Nomor SIM1 0887433426630 dan SIM2 087886099533 milik terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.

21). 1 unit HP merk Samsung Galaxi A73 5G warna hijau nomor IMEI1 3508-3742-0197-106 dan IMEI2 3545-3743-0197-106 dengan Nomor SIM1 088293069271 dan SIM2 088293069271 milik terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.

Barang bukti No. 20 s/d 21 dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Maret 2024 tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana ternyata berdasarkan Akte permintaan Banding Nomor: 09/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Tim, yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa sebelum perkara Para Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Maret 2024, dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Maret 2024 telah diajukan permohonan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal tanggal 7 Maret 2024 Nomor: 09/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Tim, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah

Halaman 10 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Para Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Maret 2024, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara *a quo* yang berkesimpulan dengan menyatakan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini melalui seorang kawannya berkenalan dengan Riyanto Alias Yanto (DPO) yang telah memberangkatkan anak kawannya tersebut ke Arab Saudi. menjelaskan kepada Terdakwa 1 apabila ada yang mau berangkat kerja sebagai tenaga kerja di luar negeri dapat menghubungi Riyanto Alias Yanto, dan selanjutnya Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini bertukar nomor handphone dengan Riyanto Alias Yanto (DPO);
- Bahwa kemudian pada November 2022, Terdakwa 1 RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI diberitahu temannya yang bernama mpok ATI bahwa ada yang ingin bekerja ke luar negeri. Saat itu juga Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini pergi menemui kakak beradik yaitu saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin di rumah saksi Wili Pitriawal Binti Awaludin yang terletak di wilayah Perumahan Bumi Mikraj Permai, Kelurahan Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, tidak jauh dari rumah Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini. Setibanya di rumah saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini menawarkan untuk dapat bekerja di luar negeri sebagai Cleaning Service atau bekerja di sebuah restoran di Arab Saudi

Halaman 11 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji akan digaji setiap bulannya kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Namun karena pada saat itu Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini hanya bertemu dengan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin, maka saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin meminta waktu untuk menjelaskan kepada saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin tidak mendapatkan pekerjaan dan gaji yang sesuai sebagaimana yang dijanjikan atau pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya, dan juga mengakibatkan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin mengalami kerugian atas penderitaan yang dialaminya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, juga dirasa sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Maret 2024, yang dimintakan banding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa maka beralasan hukum untuk mempertahankan status penahanan Para Terdakwa di Rutan, sehingga kepada Para Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1)

Halaman 12 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KUHP. Biaya perkara pada tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 6 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami Tony Pribadi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Yonisman, S.H.M.H., dan Ewit Soetriadi, S.H.M.H., Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Maret 2024 Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu Sakir Baco, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Maret 2024 Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DKI, dengan tidak hadir Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM MAJELIS,

Halaman 13 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yonisman, S.H.M.H.,

Tony Pribadi, S.H.M.H.,

2. Ewit Soetriadi, S.H.M.H.,

PANITERA PENGANTI:

Sakir Baco, S.H.M.H.,

Halaman 14 putusan nomor 79/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)